

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Demokrasi berasal dari terjemahan kata Yunani "demos" dan "kratein". Demos berarti rakyat, pemerintah kratei. Jadi demokrasi secara harfiah berarti: pemerintahan rakyat. Sebuah pemerintahan yang diinginkan oleh rakyat, diperintah oleh rakyat dan untuk kebaikan mereka. Demokrasi mensyaratkan bahwa pemerintahan dipimpin berdasarkan kehendak mayoritas, karena rakyat pada hakekatnya adalah penguasa negara.²

Negara demokrasi adalah Negara yang mengikuti bentuk atau mekanisme suatu sistem pemerintahan yang melaksanakan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara yang diperintah oleh pemerintah negara itu. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kemauan dan kemauan rakyat. Dari segi organisasi, berarti penyelenggaraan negara dilakukan oleh rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat Menurut M. Durveger dalam buku *Les Regimes Politiques*, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai adalah setara dan tidak dapat dipisahkan. Artinya

¹Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

²Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H “Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2016) Hal. 19

dalam sistem pemerintahan negara, pada hakekatnya semua orang (bangsa) mempunyai hak yang sama untuk memerintah dan diperintah.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu secara teratur dan berkala. Pemilu merupakan arena persaingan untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan berdasarkan seleksi formal pemilih yang memenuhi syarat.

Demokrasi yang diakui di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Namun beberapa nilai inti dari demokrasi konstitusional secara jelas tertuang dalam UUD 1945. Prinsip demokrasi memberikan cara atau metode pengambilan keputusan yang meliputi pemilihan parlemen. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut “pemilihan” adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik. Diatur oleh Pasal 22E(1).³

Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mengungkapkan keinginan rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen dan eksekutif, baik Presiden/Wakil Presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum merupakan sarana penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Dan juga dimana Indonesia secara konstitusional menjamin prinsip kedaulatan rakyat.

Di negara-negara demokrasi, pemilu merupakan sumber utama rekrutmen politik dan proses dimana partai politik menominasikan kandidat mereka. Permasalahan penegakan hukum seringkali muncul akibat praktik penyelenggaraan pemilu. Situasi ini karena sangat terbukanya kemungkinan terjadinya pelanggaran, begitu juga dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pemilih (partai politik, pasangan calon atau perseorangan).⁴

³Ali Sidik, Skripsi: Peran Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Lampung: Universitas Lampung, 2016) Hal. 65

⁴Dede Sri Kartini “Demokrasi dan Badan Pengawas Pemilu”. *Journal Of governance* Vol 2, No. 2 jurnal.Untirta.ac.id. Desember 2017.

Pemilu berperan sebagai alat penyaring bagi “politisi” yang mewakili dan memilih orang-orang di lembaga yang diwakilinya dalam pemilu. Ini adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan atau tugas untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik (partai).⁵

Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu wujud kedaulatan rakyat yang utama adalah penyelenggaraan pemilihan parlemen (Pemilu). Pada tahun 2004, bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan parlemen dan presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat, yang dikendalikan dan dilaksanakan secara demokratis. Keberhasilan itu memberikan dorongan untuk menempatkan Pilkada tepat di tangan rakyat. Rakyat menuntut agar kepala daerah atau wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu pemerintah merespon dengan merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004.

Pada dasarnya, pilihan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

- A. Memfasilitasi transisi manajemen senior yang tertib dan damai.
- B. Memungkinkan penggantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- C. Mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.
- D. Hak untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi warga negara. Tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, lembaga negara bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang pemilu yang bersangkutan. Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi UU Sengketa Pemilu.

⁵Prof. DR. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 2018) Hal. 60

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu. Kedua lembaga ini menjalankan tugasnya sebagai satu kesatuan tugas dalam menyelenggarakan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sesuai dengan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.⁶

pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitian (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap).

Dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, pemerintah mereformasi undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Perubahan mendasar UU No. 7 Tahun 2017 adalah peningkatan status kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat pemerintahan dan kotamadya, yang semula diramalkan berbentuk panitia (ad hoc) menjadi pengurus (tetap), dan penguatan kekuasaan, pertama sebagai penyelenggara pemilu, kedua juga dalam evaluasi.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu berarti keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kemampuan KPU dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, tetapi juga pada kemampuan Bawaslu. Bawaslu merupakan pihak yang menetapkan standar pengendalian penyelenggaraan pemilu untuk pemantauan pemilu di semua tingkatan. Kecuali untuk misi ini. Bawaslu juga bertugas mencegah dan menangani pelanggaran dan sengketa pemilu dalam proses pemilu, serta mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

⁶Jenedjiri M.Ghaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) Hal, 15

Penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru hingga reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan semakin berkembangnya peran penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara pemilu. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu dengan mengembangkan undang-undang dan peraturan yang mendukung kegiatan penyelenggara.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, yang terdiri atas Badan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu. anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih. Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat.”

Sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang antara lain memantau jalannya tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti intelijen. atau hubungi otoritas yang bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan baru yang mengatur penyelenggaraan pemilu, yakni. H. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas pemilu.

Salah satu kekuatannya adalah temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi tetapi sudah menjadi keputusan. Bawaslu kini memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran administratif, sehingga temuan KPU bukan sekadar rekomendasi, melainkan keputusan/keputusan yang harus dijalankan oleh para pihak. Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan dasar berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu.

Badan pengawas pemilu juga berhak menangani senketa pemilihan umum, dalam pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemelihan Umum, diantaranya

1. Pelanggaran pemilu
2. Sengketa proses pemilu, dan
3. Perselisihan hasil pemilu.

Dalam Fiqh as-siyasat as-syariyah, ada tiga bidang utama penegakan hukum, yaitu ranah al-Qadha, lembaga atau otoritas yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar manusia, saat ini pengadilan atau mahkamah. badan, wilayah Al-Mazalim, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara dan sengketa antara pejabat (karena penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat atau bangsawan dan rakyat jelata. Selain itu, terdapat badan atau lembaga daerah al-Hisbah, yaitu lembaga peringatan dan badan kontrol, yang bertugas untuk mengingatkan masyarakat tentang peraturan-peraturan yang ada yang harus diikuti, bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dipatuhi, serta harus dipatuhi. ke tindakan berikut. Hindari karena mereka melanggar aturan.

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu harus direncanakan dan dilakukan secara sistematis. Tidak terkecuali proses tindakan pemilu, karena hakekat pemilu adalah untuk membantu masyarakat memilih calon yang dianggapnya berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Ini adalah hadits An-Nawawi (1987:17).

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu,” (HR Bukhari : 6010)

Berdasarkan hadits tersebut, pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak pengawasan didalam ajaran islam yaitu pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akann bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirma:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ أَصْبَحْتُمْ يَتَنَبَّأُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak. Melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*” (QS. Al-Mujadalah:7).⁷

Kemudian diantara wewenang pengawas pemilu yang cukup penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Menerima laporan baik dari peserta pemilu, masyarakat dan sebagainya adalah pekerjaan mulia. Sebagaimana diatur dalam peraturan bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Di antara poin pentingnya adalah tidak memihak, tidak diskriminasi, dan menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan.

“*Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan*”

Dalam konteks fiqih Siyasa, fungsi kelembagaan merupakan alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Sebagai salah satu badan pengawas pemilu seharusnya juga melaksanakan tugas dan wewenangnya berorientasi pada terciptanya dan terpeliharanya kemaslahatan dan ketertiban masyarakat⁸.

⁷QS. Almujudalah:7

⁸Abdull Qadir Zallium, Pemikiran Politik Islam (Bangil: al-Inzzah, 2000), hal 155.

Fiqih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁹

Dalam Pemilu tahun 2019 di Padang Lawas Utara Utara ditemukan ada 5 pelanggaran dan 1 Laporan. Peranan Bawaslu dalam pemilu tahun 2019, mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukanya dalam Undang-Undang yaitu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “ **Peran Bawaslu Terhadap Proses Penyelesaian Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilu di Padang Lawas Utara 2019)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan atau kewenangan Bawaslu terhadap Pelaksanaan Pemilu Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana peran dan kendala Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu 2019 di Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu menurut Perspektif Fiqih Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

⁹Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 40

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Terhadap pelaksanaan pemilu.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi bawaslu pada pemilu 2019 di Paluta.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2019 di Paluta.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peran, tugas dan wewenang bawaslu agar dapat dipahami.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para penyelenggara pemilu khususnya dan bagi praktisi lain yang ingin mempelajari atau mendalami materi hukum tentang Pemilu dalam bidang lembaga penyelenggara pemilu.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Syariah Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁰

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h.845

Menurut Seorjono Seokanto, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka memenuhi peran tersebut. Pada saat yang sama, teori peran adalah teori yang mewakili kombinasi dari berbagai teori, tren, dan disiplin ilmu. Istilah “peran” berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus mengambil karakter dan posisi tertentu karena perilaku tertentu diharapkan dari karakter tersebut.¹¹

Menurut Poerwadar Minta, peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang mendasarinya. Kejadian atau kejadian tersebut bisa baik atau buruk tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya untuk bertindak.

Menurut Riyadh, peran adalah suatu orientasi atau konsep yang dibentuk dalam kehidupan masyarakat melalui kepemimpinan suatu pihak dalam konflik sosial. Itu tergantung pada orangnya dan alasan melakukan prosedur yang diinginkan. Dalam peran yang terkait dengan pekerjaan, orang tersebut diharapkan untuk memenuhi tugasnya terkait dengan tugas yang mereka lakukan. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu yang menempati posisi sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma sosial, artinya kita berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat dari kita dalam pekerjaan, keluarga, dan peran lainnya.

2. Teori Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

11

Menurut Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada perencanaan.

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.¹²

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian, pengawasannya dapat bersifat politik bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan legitimasi, yuridis hukum bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas, ekonomis bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, moral dan susila bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

3. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah (al-siyasah) berasal dari kata

ساسة يسوس سياسة- دبر يدبر

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat suatu keputusan.”

Secara etimologi siyasah Syar’iyyah berasal dari kata syara’a yang berarti sesuatu yang bersifat syar’i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan

¹²Andri Eko Putra, *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (PERSERO)*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol 12 No 1 April 2015

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Menurut defenisi siyasah dikemukakan Ibnu' Aqail diatas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dan beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari Al-qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.

Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sus. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu

menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.¹³

Menurut Ibnu Qayyim, pengertian dari Al-Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.

Menurut Abdul Wahab, Khallaf Siyasah merumuskan syariyah dalam mengatasi masalah-masalah umum pemerintahan Islam, yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan masyarakat Islam, tanpa bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum Syariat Islam, sekalipun melakukan bukan itu Menurut pendapat ulama mujtahid.¹⁴

Dalam pandangan siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Siyasah maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Sedangkan maqasid asy-Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menggariskan ajaran atau syari'at Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu:

1. Maqasid Darurriyat (tujuan-tujuan primer)

Adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi.

2. Maqasid Hajjiyyat (tujuan-tujuan sekunder)

¹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edit revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29-30

¹⁴Dadan Setiana, "Pengertian Siyasah Syar'iyah dan Fiqih Siyasah Serta Cakupan dan Sejarah Munculnya" (<https://dadansetiana.wordpress.com>, Diakses pada 25 juli 2017)

Adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan.

3. Maqasid Tahsiniyyat (kemewahan atau tujuan-tujuan tertier)

Adalah sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruryyat dan hajiyyat.¹⁵

4. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada bidang datar yang dilihat oleh mata dalam tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).

Perspektif adalah kerangka acuan konseptual, ornamen standar, kumpulan nilai dan pemikiran yang memengaruhi persepsi seseorang dengan cara yang pada akhirnya memengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Pemahaman sudut pandang yang lain adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah dengan mengambil sudut pandang tertentu ketika menelaah fenomena tersebut.

Perspektif juga dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari, banyak orang yang mencoba mengutarakan pendapat dan pandangannya terhadap berbagai isu. Misalnya: peningkatan jumlah orang yang mengungkapkan pendapatnya tentang sesuatu di media sosial dengan menulis dan memperbarui status media sosialnya secara teratur.¹⁶

¹⁵ Bustanudin, Skripsi: “Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewah Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014” (UIN SUNAN KALIJAGA, 2018) Hal. 13.

¹⁶ Abdul Majid. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Hal. 14

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah deskripsi analisis terhadap peran Bawaslu dalam tahapan pemilu serentak 2019 paluta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif/ analisis yaitu menganalisis kinerja dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Daerah Paluta.

3. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah ketua atau anggota Badan Pengawas Pemilu daerah Paluta.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yaitu beberapa bahan-bahan kepustakaan, hasil penelitian, jurnal, internet, dan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis akan langsung melakukan wawancara kepada ketua atau anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Paluta.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif*, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh sehingga didapat satu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

BAB I : Merupakan BAB yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisikan tentang pembahasan yaitu tinjauan teoritis hasil penelitian yang relevan

BAB III : Berisikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan hasil penelitian dan Analisa penulis.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran.